

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hal yang pokok untuk dikaji dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dalam kaitannya dengan penahanan. Semua itu tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Setiap manusia ingin dihargai dan diberlakukan sebagaimana mestinya karena tak seorang pun yang mau diperbudak dan diberlakukan sewenang-wenang karena manusia memiliki perasaan dan hati nurani. Salah satu bentuk permasalahan jaminan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam proses Peradilan Pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan adalah mengenai kepastian hukum bagi tersangka atas batas waktu penahanan yang telah habis.¹

Penahanan, meskipun merupakan kewenangan legal berdasarkan KUHAP, tetap bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan, sehingga sangat rentan melanggar HAM. Oleh karena itu, penahanan harus tunduk pada prinsip-prinsip seperti legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.² Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah

¹Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

² Carundeng, "*Prinsip-prinsip Penangkapan dan Penahanan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*," Lex Crimen 10, no. 5 (2021).

berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi tanpa jaminan akan kemerdekaan, maka manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.³

Untuk menjamin hak, harkat dan martabat seseorang tersangka atau pelaku tindak pidana yang dikenakan penangkapan, proses penahanan harus memenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif. Syarat Subjektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang mana syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Adapun syarat obyektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subjektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat obyektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis.⁴

Hal itu berarti bahwa latar belakang pentingnya penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang penting dalam proses peradilan pidana adalah dalam

³ Sutandyo Wignyosoebroto, *Hak-hak Manusia dan Konstituante*, Artikel Kompas 19 Agustus 2013, hlm. 11.

⁴ Anzhari, dkk, Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia (Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)

konteks pengayoman bagi masyarakat umum (publik), korban tindak pidana dan juga bagi tersangka / terdakwa itu sendiri.⁵ KUHAP menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan dalam prosedur terlebih - lebih kesalahan yang sifatnya "*human error*" yang akan menimbulkan kerugian moril dan materil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya.

Pada hakikatnya, penahanan merupakan perampasan terhadap kemerdekaan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang dibenarkan undang-undang, demi kepentingan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan itu harus dilakukan jika perlu sekali dan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku (*due process of law*).⁶ Secara khusus sistem "*due process law*" telah dijadikan model dalam KUHAP yang membawa konsekuensi pada hubungan pihak-pihak dalam proses peradilan pidana. Tersangka/ Terdakwa diakui dan dijaminnya hak-haknya dan menjadi hal yang fundamental. Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perbuatan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, maka KUHAP telah menentukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang dapat dilakukan dengan memberikan batas waktu.

⁵J.E Sahetapy, "*Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*". 11 Analisis, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari 1993. Hlm. 54

⁶ Suherman Toha Dkk. *Penanggulangan Penahanan Bagi Koruptor. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. 2010. Hlm 78

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP, maka dapat diketahui penahanan dikatakan habis atau berakhir jika :⁷

1. Tidak diperpanjang namun masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan;
2. Tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan
3. Pidana yang dijatuhkan telah sama dengan penahanan yang dijalani.

Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi “harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP maka dalam mengeluarkan tersangka atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu.

Dengan adanya kata “harus” maka ketentuan ini bersifat imperatif. Oleh karena itu maka, tidak ada yang dapat diperbuat oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan selain dari mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”.

⁷ Lihat Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP

Selanjutnya M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dengan adanya kata “demi hukum” maka dalam melakukan pengeluaran tahanan yang telah habis batas waktu penahannya tidak diperlukan prosedur dan persyaratan dalam melaksanakannya.⁸ Jika berpegang pada pengertian pembebasan demi hukum sebagai kaidah yang tidak memerlukan persyaratan, berarti apabila masa tahanan telah habis maka dengan sendirinya menurut hukum telah terbit fungsi kepala rumah tahanan Negara untuk melaksanakan tindakan pembebasan.

Batas waktu penahanan yang telah habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis bukan saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan namun meliputi penahanan yang tidak mungkin lagi dilakukan perpanjangan penahannya dan penahan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan.

Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan, maka terdakwa dikeluarkan demi hukum. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalua perkaranya kasasi. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.

⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005. Hal 46

Tenggang waktu penahanan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 24–28 KUHAP. Pada tingkat Penyidikan: Penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Kemudian Pada tingkat Penuntutan: Penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Selanjutnya Pemeriksaan di pengadilan negeri: Penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Kemudian Pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi: Penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari dan selanjutnya Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung: Penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Bahwa total tenggang waktu penahanan dalam tingkat pemeriksaan tidak boleh melebihi dari 400 hari;

Yang menjadi problem dalam penelitian ini adalah masih didapatkan kelalaian dan atau lamanya tingkat pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan hingga Mahkamah Agung yang melebihi dari 400 hari sehingga secara hukum Penahanan terhadap yang bersangkutan harus dibebaskan. Berdasarkan KUHAP, penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan, termasuk perpanjangan, harus dibebaskan demi hukum. Jika penahanan telah mencapai 400 hari atau lebih, maka tahanan tersebut harus dibebaskan. Hal ini karena KUHAP mengatur batas waktu penahanan dan perpanjangannya, dan jika batas waktu tersebut terlampaui, maka penahanan tidak lagi sah secara hukum.

Bahwa dengan demikian, untuk mengetahui dan menganalisis penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan, maka selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI BEBAS DEMI HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG (STUDY LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT) ;**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang tenggang waktu penahanan yang ditetapkan undang-undang?
2. Bagaimana Implementasi bebas demi hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melebihi tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian

juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan hukum tentang tenggang waktu penahanan yang ditetapkan undang-undang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi bebas demi hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melebihi tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai Pengaturan hukum tentang tenggang waktu penahanan yang ditetapkan undang-undang.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis Implementasi bebas demi hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melebihi tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat
- c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a) Dapat memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum, khususnya Pengaturan hukum tentang tenggang waktu penahanan yang ditetapkan undang-undang.
- b) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengaturan hukum tentang tenggang waktu penahanan yang ditetapkan undang-undang.
- c) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian selain manfaat secara teoretis, penelitian diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Agar menjadi masukan untuk penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum,

harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus di implementasikan untuk mewujudkan cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

1.5 Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pegolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan – bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pertama mengenai Pengaturan hukum tentang tenggang waktu penahanan yang ditetapkan undang-undang. Kedua mengenai Implementasi bebas demi hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melebihi tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.